

PERATURAN KEPALA DESA LOHGUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2021

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19)
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN BRONDONG

DESA LOHGUNG

JALAN RAYA LOHGUNG NO 9 A BRONDONG LAMONGAN



**KEPALA DESA LOHGUNG
KABUPATEN BRONDONG**

**PERATURAN KEPALA DESA LOHGUNG
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA
DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LOHGUNG,**

Menimbang : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) telah membawa dampak ekonomi bagi sebagian warga desa;
b. bahwa dana desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
c. bahwa masih terdapat ketersediaan dana desa untuk bantuan langsung tunai dana desa untuk triwulan ketiga;
d. bahwa masih terdapat warga yang membutuhkan bantuan langsung tunai dana desa;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2021,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 148);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan 138);
13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 31 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Desa (Berita daerah Kabupaten Lamongan tahun 2020 nomor 39);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 64);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja desa Tahun anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati . Lamongan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 2);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Desa Lohgung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Lohgung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Lohgung Tahun 2021 Nomor 05);
22. Peraturan Desa Lohgung Nomor 05 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Lohgung Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Lohgung Tahun 2020 Nomor 05);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Lamongan Nomor 140/012, tanggal 6 Januari 2021 perihal Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 2. Hasil Musyawarah Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Lohgung tanggal 17 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LOHGUNG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Brondong.
3. Desa adalah Desa Lohgung .
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
10. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

11. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Dana Desa dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa dimanfaatkan untuk BLT sebesar Rp.108.000.000,-
- (6) Besaran BLT Dana Desa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat;
- (7) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan selama 12 (dua belas) kali dalam satu tahun;
- (8) Daftar nama-nama penerima BLT Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Lohgung .

Ditetapkan di Desa Lohgung.
pada tanggal 17 Februari 2021

KEPALA DESA LOHGUNG ,
ttd

MOH.ABDUN NASIR

Diundangkan di Desa Lohgung
pada tanggal 17 Februari 2021
SEKRETARIS DESA LOHGUNG,



MURCO MULYO

BERITA DESA LOHGUNG TAHUN 2021 NOMOR 01.

DATA KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DD DESA LOHGUNG KEC. BRONGONG TA. 2021

NO	Nama	NIR	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	J/P	NAMA IBU	Alamat
1	ASPIAH	3524076702480001	LAMONGAN	27/02/1948	P	SAMIYAH	RT 016
2	JUWARIAH	3524076308310001	LAMONGAN	23/08/1931	P	KASTONA	RT 018
3	KARTIYAM	3524074110630003	LAMONGAN	01/10/1963	P	KARMAH	RT 007 B
4	KASIATI	3524076905450001	LAMONGAN	29/05/1945	P	MARDHULIN	RT 014
5	KASMADI	3523181902670002	TUBAN	19/02/1967	L	KARSINI	RT 007
6	KASMINI	3524074101550055	LAMONGAN	01/01/1955	P	TIKA	RT 009
7	KASMINING	3524074207490001	LAMONGAN	02/07/1949	P	TASMI	RT 007 A
8	KASMINTEN	3524075509350001	LAMONGAN	15/09/1935	P	KAISAH	RT 012
9	KASTUNI	3524076911400001	LAMONGAN	29/11/1940	P	KAISAH	RT 012
10	LASIKAH	3524075608560002	LAMONGAN	16/08/1956	P	SATIMAH	RT 011
11	LASUNAN	3524072503660001	LAMONGAN	25/03/1966	L	LAMSI	RT 010
12	SABIL	3524071607550000	LAMONGAN	16/07/1955	L	SATIPAH	RT 009
13	MUNTRA'I	3524074101530001	LAMONGAN	01/01/1953	P	SARINTEN	RT 004
14	MUSLIKAH	3524074411650001	LAMONGAN	04/11/1965	P	SAMINTEN	RT 003
15	PRİYANI	3524074710540001	LAMONGAN	07/10/1954	P	LASEMI	RT 012
16	PU'AH	3524075906500001	LAMONGAN	19/06/1950	P	MASIYAH	RT 011
17	RASELA	3524074906470001	LAMONGAN	09/06/1947	P	RAJIMAH	RT 014
18	SAMINING	3524075405600002	LAMONGAN	14/05/1960	P	LASINI	RT 013
19	SIMPEN	3524074908410000	LAMONGAN	09/08/1941	P	MANI	RT 005
20	SRI YANTI	3524075407660001	LAMONGAN	14/07/1966	P	SIMPEN	RT 006
21	SUKARNI	3524075910570001	LAMONGAN	19/10/1957	P	SUMINAH	RT 001
22	SUMANI	3524075505550007	LAMONGAN	15/05/1955	P	KASMI	RT 005
23	SUMARI	3524070604670000	TUBAN	06/04/1967	L	RUSTI	RT 007
24	SUPARTI	3524074104630002	LAMONGAN	01/04/1963	P	SAMIAH	RT 011
25	TARMOLAN	3524071506650004	LAMONGAN	15/06/1965	L	DASRI	RT 003
26	TASIYEM	3524075307460000	LAMONGAN	13/07/1946	P	TASIMAH	RT 005
27	TASLIMAH	3524074609540001	LAMONGAN	06/09/1954	P	RASTUMI	RT 001
28	TASMANI	3524074306560001	LAMONGAN	03/06/1956	P	TASEMI	RT 007 A
29	SAMPUNI	3524074709380002	LAMONGAN	07/09/1938	P	RASMINING	RT 009
30	SUMARLIN	3523125706680004	LAMONGAN	17/06/1968	P	SUPINAH	RT 019


 Kepala Desa Lohgong
 MOH. ABDUL NASIK

**BERITA ACARA MUSTYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI DAN FINALISASI DATA KELUARGA MISKIN CALON
PENERIMA BLT-DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini, hari Rabu tanggal tujuh belas April tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di balai desa Lohgung Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan, telah dilakukan verifikasi Data Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa, yang telah diusulkan oleh masing-masing Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk melakukan pendataan selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 Di Desa Lohgung Kecamatan Brondong dengan hasil verifikasi sebagai berikut:

- a. Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang diusulkan oleh Ketua RT atau petugas lain yang ditunjuk selaku Relawan Desa Lawan Covid-19 sebanyak 120 KK.
- b. Nama Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang memenuhi syarat sebanyak 30 KK.
- c. Nama Keluarga Miskin Calon Penerima BLT-Dana Desa yang TIDAK memenuhi syarat sebanyak 90 KK.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LOHGUNG

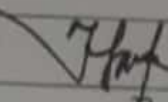
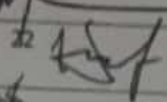
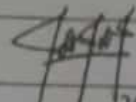
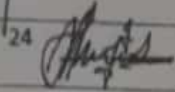
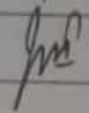
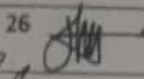
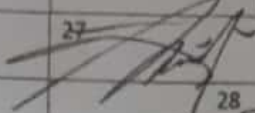
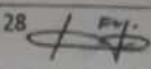
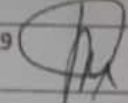
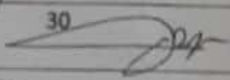
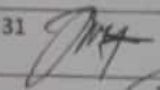
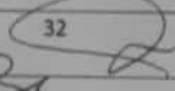
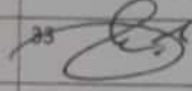
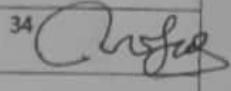
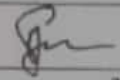
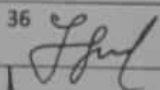
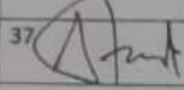


Penwakilan peserta musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil

1. SALIM
2. KARYO
3. SUNARTO

DAFTAR HADIR RAPAT
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
VALIDASI DAN FINALISASI DATA KELUARGA MISKIN
PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2021
DESA LONGUNG KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO	NAMA	ALAMAT	TAMBAH TANGAN
1	YOHAN BRONTY ADRIAN	KADES.	1
2	MURDO MULYO		2
3	IBNU FARIQ		3
4	MUHAMMAD HUDA		4
5	SEMANGI		5
6	A. ROFIK		6
7	WARJANTO		7
8	AGUS		8
9	MADRU		9
10	KARTONO		10
11	NGATEIS		11
12	ALI PRANDI		12
13	Taswedi		13
14	SAMOGI		14
15	KASIYONO		15
16	Eupriyono		16
17	Sumner Supono		17
18	Sukono Hada		18
19	Sumart		19
20	SALIM		20

21	HENDI . S	21	
22	A. Suryanto	22	
23	Iswati	23	
24	Maya Nur W.S	24	
25	Mukhlis Azzaludin	25	
26	Ermy Prasetya Wignana	26	
27	Moh. Alwinkhan	27	
28	FESTY AGUSTIN	28	
29	BENY IC.	29	
30	Sumarto	30	
31	TEJO	31	
32	ANAND	32	
33	RIPAI	33	
34	KARMADAN	34	
35	NANIEF MASTITI	35	
36	TIKROFIQ	36	
37	SUGARWO	37	
38		38	
39		39	
40		40	
41		41	
42		42	

Mengetahui,
Kepala Desa Lohgung

MOH. ABDUN NASIR